



وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN CABANG PERSATUAN ISLAM BUNGURSARI
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 60 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIRIAN SMP PERSIS GANDOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
KETUA PC PERSIS BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk mengembangkan program Jihad Jamiyyah dalam Bidang Pendidikan Menengah perlu di Dirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 2. Program Jihad Jamiyyah tersebut, dalam rangka membantu Pemerintah Wajib Belajar 12 Tahun;
 3. Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Jamiyyah PC Persis Bungursari tersebut, dipandang perlu di tuangkan dalam surat keputusan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.
 4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
 6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan.
 7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi, dan Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.
 8. Peraturan Mendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
 9. Peraturan Mendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 10. Peraturan Mendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 11. Peraturan Mendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23



وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Berdirinya SMP PERSIS GANDOK pada tanggal 2 Mei 2023;
Kedua : SMP PERSIS GANDOK berlokasi di Kp. Gandok 1 RT 002 RW
008 Komplek Persis Gandok Kelurahan Bungursari Kecamatan
Bungursari Kota Tasikmalaya
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini, dibebankan kepada
anggaran yang ada.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan
tersendiri dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 07 Juni 2023

Pimpinan Cabang Pesis Bungursari



NASRUDIN, BA
NIAT.01.34.22506.336



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735
Email: dpmptsp@tasikmalayakota.go.id
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/1071/SK-PEND/DPMPTSP/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
SMP PERSIS GANDOK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, PC PERSIS BUNGURSARI telah mengusahakan didirikannya SMP PERSIS GANDOK;
- b. bahwa Pendidikan Sekolah Menengah SMP PERSIS GANDOK yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian SMP PERSIS GANDOK tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
7. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 16 Tanggal 02 Agustus 2023 pengajuan Perizinan Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.3/0027/PSMP, Tanggal 04 Agustus 2023;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 1229000201203 Tanggal 26 April 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah kepada :
Nama : **PC PERSIS BUNGURSARI**
Nama Sekolah : SMP PERSIS GANDOK
Jenis Program : Pendidikan Sekolah Menengah
Alamat : KP GANDOK I Desa/Kel. Bungursari RT 002 RW 008
Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA : SMP PERSIS GANDOK sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**
Pada tanggal : 04 Agustus 2023

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA

